


NE BIS IN IDEM

Adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.



Dalam KUHPidana



Diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1),
yang menyatakan:

”..., Orang tidak boleh dituntut dua kali karena
perbuatan yang oleh hakim Indonesia
terhadap dirinya telah diadili dengan putusan
yang menjadi tetap,”.


Dalam KUHPerdata

Diatur dalam ketentuan Pasal 1917
KUHPerdata,

“Kekuatan sesuatu putusan hakim yang
telah memperoleh kekuatan hukum yang
pasti hanya mengenai pokok perkara yang
bersangkutan.

”

.....



Suka dengan konten dan informasi
sekilas hukum ini?
follow dan kunjungi website kami, kamu
juga bisa langsung konsultasi online
dengan tim legal kami
thank u.

Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323



*Your Law
Partners*



Like



Comment



Share



Save

